



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir X, XX

Januari XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Sawit PT. X, bertempat tinggal di X (dekat X), RT. X, RW. X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON KONVENSİ, tempat dan tanggal lahir X, XX November

XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di X (dekat X), RT. X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal X Desember XXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Kapuas,

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XX September XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa X dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023 dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Termohon lebih menurut kepada orang tuanya dibanding kepada Pemohon sebagai suaminya, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan sikap Termohon tersebut;

b. Termohon ketika diajak untuk ke rumah orang tua Pemohon selalu menolak dengan alasan tidak betah, tidak nyaman dan sebagainya. Pemohon sudah menasihati Termohon namun Termohon keras kepala terhadap Pemohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan sikap Termohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Maret 2024 Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Para Pihak agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Nafari, S.H.I. tanggal 16 Oktober 2024 dan ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian, yang pada pokoknya Para Pihak sepakat terkait hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2021 dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak sepakat hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan:

- a. Termohon berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu maupun berkomunikasi melalui telepon atau video call dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut bila Pemohon menginginkannya;
- b. Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengajak anak Pemohon dan Termohon tersebut jalan-jalan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi maupun keadaan anak, dan jika telah selesai Pemohon berkewajiban mengembalikan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh;
- c. Pemohon tidak boleh melakukan paksaan terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut ketika mengajak bertemu, berkomunikasi, atau mengajak jalan-jalan;

Pasal 3

Bahwa, Pemohon bersedia membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Pasal 4

Bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan mediasi ini ke dalam amar putusan perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan di dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk merubah surat permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dan meminta kepada Hakim agar kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dicapai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam proses mediasi dimasukkan ke dalam diktum amar putusan apabila permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, selain dan selebihnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menyatakan menolak atau tidak menerima dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 2, semuanya benar;
3. Bahwa posita poin 3, semuanya tidak benar:
 - a. Alasan Pemohon tersebut adalah bentuk kesalahpahaman dan tidak benar, karena Termohon melakukan atas kehendak diri sendiri tanpa tekanan dari orang tua Termohon, yang saat itu orang tua Termohon hanya menasehati Termohon akan tetapi Pemohon lah yang mengambil hati dan salah mengartikan perkataan dari orang tua Termohon;
 - b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga tidak benar, karena Termohon tetap mengusahakan untuk ke rumah orang tua Pemohon, 2 (dua) hingga 5 (lima) hari tinggal di rumah orang tua Pemohon dan itu bisa dilakukan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali waktu dalam sebulan. Dari pernyataan Pemohon pada hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak ingin berusaha memahami maupun memperhatikan kondisi dan psikis Termohon sebagai istrinya yang saat itu sangat baru pasca melahirkan, mengingat pada bulan September 2023 anak Pemohon dan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilahirkan dan pernyataan ini dibuat Pemohon pada bulan Oktober 2023;

4. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon pergi dari rumah sejak 07 Maret 2024 sampai dengan sekarang, merupakan juga bukti dasar bahwa Pemohon sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami pada semestinya. Tidak memberikan hak nafkah lahir dan bathin kepada istri, dan menjalankan kewajiban sebagai seorang bapak kepada anak kandungnya yang masih bayi (memberikan kasih sayang dan lain sebagainya);
5. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tidak menjalankan solusi atau jalan keluar yang telah dimusyawarahkan bersama sebelumnya. Hasil dari musyawarah tersebut adalah permintaan kepada Pemohon agar datang menemui anak dan istri Pemohon, serta jika Pemohon ingin menjemput anak dan istrinya diminta juga untuk menjemput langsung Termohon dari rumah orang tua Termohon secara baik-baik karena mengingat Pemohon yang sudah pergi dari rumah meninggalkan anak dan istrinya. Namun Pemohon pada saat itu tidak kunjung datang untuk menemui atau menjemput Termohon, hingga sampai dengan sekarangpun tidak kunjung ditemui.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Termohon Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
 - c. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024, Termohon Rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi juga menuntut agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000 perbulannya terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan September;
 - d. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan dijatuhi talak, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama tiga bulan berturut-turut kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 perbulannya;
 - e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini diajukan oleh Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi yang telah mendampingi selama masa pernikahan dantelah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah yang sekiranya layak untuk Pemohon Rekonvensi dapat kan atau sesuai dengan kebijaksanaan Majelis Hakim.
3. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- A. Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- B. Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan konvensinya semula;
2. Bahwa, Terhadap poin A angka 3 huruf b jawaban konvensi Termohon Konvensi, Pemohon menyatakan bahwa Termohon Konvensi memang tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi pernah mengirim chat melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "ikuti saja semua mau orang tua mu, kita tinggal masing-masing, aku di tempat orang tua ku, kamu di tempat orang tua mu";

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Bahwa, terhadap poin B angka 2 huruf c gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sadar akan kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban yang melekat pada dirinya, namun terhadap nominal yang digugat Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024, dan terakumulasi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya, karena Tergugat Rekonvensi bukannya tidak mau

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi meskipun kondisi rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat itu sudah pisah rumah, namun Tergugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru mendapat pekerjaan sejak bulan Juli 2024 yang lalu, sehingga terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah lampau yang dituntut tersebut selama 2 (dua) bulan dari 7 (tujuh) bulan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024, yang terakumulasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Bahwa, terhadap poin B angka 2 huruf d gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terakumulasi selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, terhadap poin B angka 2 huruf e gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa, pada pokoknya Termohon Konvensi tetap dengan jawaban konvensinya;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



B. Dalam Rekonvensi

Bahwa, pada pokoknya terhadap poin B angka 2 huruf c, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi ingin melihat apakah Tergugat Rekonvensi benar-benar memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anaknya yang masih kecil dengan memberikah nafkah lampau tersebut. Sedangkan terhadap poin B angka 2 huruf d dan e, Penggugat Rekonvensi sepakat serta menerima bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya semula.

Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa nomor surat, periode tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa X Hilir, RT. X, RW. X,

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada 10 Desember 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di desa X;
- Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023, yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin tinggal mandiri dan pisah dari orang tua, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang mau bicara dengan Saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada 7 Maret 2024 dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 P**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa X Hilir, RT. 001, RW. 001, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 10 Desember 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di desa X;
- Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023, yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tinggal mandiri berpisah dari orang tua. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat bergantung dengan orang tuanya. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sempat berhenti kerja, jadi pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memberi nafkah untuk anaknya saja. Saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah kembali bekerja dengan penghasilan kurang lebih 3 juta rupiah per bulannya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada 7 Maret 2024, dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi tersebut meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa, untuk membuktikan bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Tangkapan layar percakapan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda T.1;

2. Fotokopi denah pembangunan rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanpa nomor dan tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda T.2;

3. Saksi:

1. **SAKSI 1 T**, tempat dan tanggal lahir X, 04 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa X Hulu, RT. 001, RW. 001, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada 10 Desember 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di desa X;



- Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023, yang penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar ketika saya lewat di depan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 T**, tempat dan tanggal lahir X, 16 Februari 1984, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa X Hulu, RT. 001, RW. 001, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 10 Desember 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di desa X;
- Bahwa, selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023, yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi enggan diajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bermalam di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih kecil;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada 7 Maret 2024, dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi tersebut meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan dan meneguhkan jawabannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Dengan demikian, terpenuhilah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengikuti prosedur mediasi dengan Mediator Ahmad Nafari, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024, mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, akan tetapi mediator telah berhasil mendamaikan sebagian sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak sebagaimana telah termuat lengkap di dalam duduk perkara Putusan ini. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 yang disebabkan karena:

- a. Termohon Konvensi lebih menurut kepada orang tuanya dibanding kepada Pemohon Konvensi sebagai suaminya, hal ini membuat Pemohon Konvensi kecewa dengan sikap Termohon Konvensi tersebut;
- b. Termohon Konvensi ketika diajak untuk ke rumah orang tua Pemohon Konvensi selalu menolak dengan alasan tidak betah, tidak nyaman dan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Pemohon Konvensi sudah menasihati Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi keras kepala terhadap Pemohon Konvensi, hal ini membuat Pemohon Konvensi kecewa dengan sikap Termohon Konvensi;

dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 7 Maret 2024, sampai saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Dalil yang dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah di dalam persidangan oleh Termohon Konvensi adalah dalil-dalil Pemohon Konvensi pada posita permohonan angka 3, 4, dan 5. Selain dan selebihnya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi di dalam persidangan tersebut adalah terkait sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, puncak perselisihan yang akhirnya membuat Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan adanya upaya perdamaian yang telah diinisiasi keluarga kedua belah pihak. Terhadap hal tersebut, Hakim memandang bahwa sebenarnya secara tidak langsung Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa memang senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di dalam rumah tangga mereka. Karena selain adanya bantahan tersebut, Termohon konvensi juga meminta di dalam petitum jawabannya untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, yang artinya bahwa Termohon Konvensi juga sudah tidak terlihat ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi. Selain itu, di dalam kesimpulan yang disampaikan di persidangan,

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan apabila berpisah dengan Pemohon Konvensi dan menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Hakim. Oleh karena itu, hal-hal tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi sebagian telah dibantah oleh Termohon Konvensi, dan karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, permohonan tersebut juga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, hal inilah yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan bukti surat lainnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) sesuai

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon Konvensi yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi memiliki penghasilan bersih sejumlah kurang dari tiga juta rupiah. Maka, Hakim menilai bukti tersebut lebih berkaitan dengan dalil bantahan untuk reconvensi, sehingga terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian pada bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut ternyata isinya relevan dengan permohonannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Konvensi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1 P**) dan saksi 2 (**SAKSI 2 P**) yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak Oktober 2023 hingga puncaknya pada tanggal bulan Maret 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan bukti surat lainnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegele*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa tangkapan layar percakapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui aplikasi Whatsapp yang membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa denah pembangunan rumah milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang di dalamnya juga tertuang Rencana Anggaran Biaya pembangunan rumah tersebut, Termohon Konvensi menyatakan bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang dalam tahap membangun rumah, yang apabila rumah tersebut telah selesai dibangun, maka dengan sendirinya juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan pindah menghuni rumah baru tersebut dan pisah tinggal dengan orang tua, jadi terhadap bukti tersebut Termohon Konvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi bukan tidak mau pisah tinggal dari orang tua, namun meneguhkan dalil bantahannya bahwa pindah rumah saat itu memang belum memungkinkan karena anak masih kecil dan Termohon Konvensi masih butuh bantuan orang tua Termohon Konvensi. Terhadap bukti tersebut Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Termohon Konvensi tersebut ternyata isinya relevan dengan bantahannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1 T**) dan saksi 2 (**SAKSI 2 T**) yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi tersebut tidak jauh berbeda dengan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi sebelumnya yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak Oktober 2023 hingga puncaknya pada tanggal bulan Maret 2024 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan;

Fakta Hukum Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup rukun, dan selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 7 Maret 2024 hingga sekarang selama 8 bulan;
5. Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 yang memohon agar permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2024 dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu mereka tidak memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir dan batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim, fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian dijadikan dasar oleh Hakim dalam mengadili perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama pada SEMA sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* dimana sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

3. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Hadis Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H. / 1997 M.), juz 2, halaman 438, nomor Hadis 2178, diriwayatkan dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dan dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah Taala ialah talak (cerai);*

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut memberikan isyarat bahwa perceraian antara suami istri diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara nyata dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat atau kerusakan tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah rumah tangga yang benar-benar telah pecah (*marital breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*", maka talak yang dijatuhkan oleh suami yang telah melakukan hubungan badan (*ba'da*

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu) dengan istrinya jatuh menjadi *talak raj'i*, yaitu talak ke-1 atau ke-2, yang mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangga kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini, untuk itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Pokok-Pokok Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Bantahan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang dan termuat pula di dalam duduk perkara Putusan ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023, agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berupa biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024, Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024, sehingga terakumulasi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi atas Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah, sehingga terakumulasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi atas Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dapatkan, atau sesuai dengan kebijaksanaan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dan angka 2 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat proses mediasi dengan mediator Ahmad Nafari, S.H.I. dan dikuatkan dalam Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tanggal 16 Oktober 2024 yang didalamnya terdapat suatu pasal yang menyatakan tentang kesepakatan kedua belah pihak agar menuangkan kesepakatan hasil mediasi tersebut ke dalam diktum amar Putusan perkara ini, sehingga terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada angka 3, 4, dan 5, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan dalam jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya, yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Tergugat

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bukannya tidak mau memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi meskipun kondisi rumah tangga mereka pada saat itu sudah pisah rumah, namun Tergugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi baru mendapat pekerjaan sejak bulan Juli 2024 yang lalu, sehingga terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah lampau selama 2 (dua) bulan dari 7 (tujuh) bulan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024, yang terakumulasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terakumulasi selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sepakat dengan jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terakumulasi selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai gugatan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa, terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi di dalam duplik rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban rekonvensinya semula yaitu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah lampau selama 2 (dua) bulan dari 7 (tujuh) bulan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024, yang terakumulasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Analisis Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis yang berkaitan langsung dengan gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang selanjutnya akan dipertimbangkan kesaksiannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan sebagaimana telah termuat secara lengkap keterangannya di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Putusan ini, hakim menyatakan mencukupkan pertimbangannya terkait keabsahan saksi-saksi tersebut secara formil karena telah dipertimbangkan lebih dahulu di bagian konvensi perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, saksi-saksi tersebut hanya menerangkan terkait bantahan konvensi Penggugat Rekonvensi dan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan secara tegas tentang pengetahuannya terkait gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga menurut hakim keterangan saksi-saksi tersebut secara materil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.2 tersebut keabsahan formilnya sebagai bukti telah dipertimbangkan lebih dahulu di bagian konvensi perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa bukti surat

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti untuk diajukan di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat Rekonvensi bertanda P.2 berupa slip gaji atas nama Tergugat Rekonvensi dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 menerangkan bahwa senyatanya memang Tergugat Rekonvensi -paling tidak- sejak bulan Juli 2024 telah memiliki penghasilan tetap, sehingga bukti surat tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan sebagaimana telah termuat secara lengkap keterangannya di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Putusan ini, hakim menyatakan mencukupkan pertimbangannya terkait keabsahan saksi-saksi tersebut secara formil karena telah dipertimbangkan lebih dahulu di bagian konvensi perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, Saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI 1 P** sama sekali tidak mengetahui dan tidak menerangkan hal-hal terkait bantahan gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi yang bernama **SAKSI 2 P** menerangkan bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi sempat berhenti bekerja saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah, sehingga saat itu Tergugat Rekonvensi hanya memberi nafkah untuk anaknya saja. Selain itu Saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut juga menerangkan bahwa benar saat ini Tergugat Rekonvensi sudah dapat pekerjaan kembali dengan penghasilan kurang lebih tiga juta rupiah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut keduanya tidak memberikan keterangan yang saling

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, namun setidaknya-tidaknya salah satu orang saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui dan memberikan keterangan yang menguatkan bantahan Tergugat Rekonvensi sehingga meskipun kesaksian tersebut berasal dari hanya satu orang, Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan yang menguatkan bukti surat bertanda P.2 Tergugat Rekonvensi ditambah dengan tidak adanya bantahan dari Penggugat Rekonvensi terkait fakta bahwa memang senyatanya Tergugat Rekonvensi sempat berhenti bekerja dan tidak memiliki penghasilan saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah. Oleh karena itu, berdasarkan persangkaan Hakim dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah berhenti bekerja dan tidak memiliki penghasilan saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah hingga akhirnya Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan lagi sejak bulan Juli tahun 2024 dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023;
2. Bahwa, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait nafkah atas anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah lampau selama 2 (dua) bulan dari 7 (tujuh) bulan tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024, yang terakumulasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi pernah berhenti bekerja dan tidak memiliki penghasilan saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah;
4. Bahwa, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawab-jinawab terkait nafkah iddah;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawab jinawab terkait mut'ah;

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban konvensi secara tertulis, namun ternyata di dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak memuat petitum gugatan rekonvensinya secara lengkap, hanya meminta agar gugatan rekonvensinya dikabulkan seluruhnya, sehingga hal ini seharusnya mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas permasalahannya (*obscur libel*) secara formil, namun oleh karena ketiadaan eksepsi terhadap hal tersebut dari Tergugat Rekonvensi, maka hakim berpendapat bahwa demi mewujudkan rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) terhadap para pihak, maka gugatan rekonvensi tersebut tetap bisa diterima karena meskipun secara formil gugatan tersebut kabur namun pada dasarnya secara materil pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi nampak jelas bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam rekonvensi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesepakatan Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan di dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam proses mediasi

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak yang dituangkan di dalam Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai. Selain itu, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun sepakat meminta kepada Hakim agar kesepakatan tersebut dituangkan di dalam diktum amar Putusan ini. Terhadap kesepakatan dan permohonan kedua belah pihak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang telah dicapai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi, Hakim menilai bahwa di dalam kesepakatan tersebut berlaku asas hukum *facta sun servanda* yang mengikat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, namun Hakim memandang perlu mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, dimana apabila ternyata Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di kemudian hari melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan hak asuh anak (*hadhanah*), melanggar kesepakatan bersama, dan/atau memberikan pengaruh buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, dan/atau menghalangi pihak lain, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak asuh anak yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023, yang telah dikuatkan dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan mencantumkannya ke dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan) maka Hakim perlu menghukum Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan/atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut di atas untuk menyerahkan kepada pemegang hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak terhadap anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat terkait nafkah anak terhadap anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023 beserta sepakat juga terhadap nominalnya yang kemudian dikuatkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian akibat cerai, maka Hakim memandang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dan Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan mencantumkannya ke dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah tentang nafkah lampau yang biasanya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun tidak dibayarkan sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami berkewajiban menanggung kebutuhan istri sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi termasuk dalam kategori istri nusyuz atau tidak, karena kewajiban seorang suami terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam tersebut akan gugur apabila terbukti bahwa istri tersebut nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai Penggugat Rekonvensi termasuk nusyuz atau tidak, Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan pendapat ahli fiqh, Mustafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, yang mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته، ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: *"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar";*

Menimbang, bahwa dalam lanjutan teks di kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dalam kondisi seperti ini, Penggugat Rekonvensi tidak bisa serta merta dikategorikan nusyuz akibat perbuatannya yang tidak mau atau menolak untuk keluar dan pisah rumah

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Penggugat Rekonvensi dan ikut dengan Tergugat Rekonvensi, karena berdasarkan bantahan konvensinya yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, Penggugat Rekonvensi saat itu masih dalam fase pemulihan setelah melahirkan dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil sehingga Penggugat Rekonvensi masih membutuhkan bantuan orang tuanya, oleh karena itu menurut Hakim argumentasi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dikategorikan nusyuz. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswa, dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan atau singkatnya semua kebutuhan Penggugat Rekonvensi sebagai istri sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah bukan termasuk ke dalam kategori nusyuz, maka gugatannya terkait nafkah lampau tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 3 tersebut di atas, Hakim memandang bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dikabulkan meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, karena berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut juga diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi justru malah menyatakan di dalam jawaban rekonvensinya bahwa dirinya sadar akan kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban yang melekat pada dirinya, namun lebih lanjut Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bukannya tidak mau memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi meskipun kondisi rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada saat itu sudah pisah rumah, namun Tergugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan sejak pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pekerjaan sejak bulan Juli 2024 yang lalu, sehingga terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi hanya sanggup memenuhi kewajiban nafkah lampau yang dituntut tersebut selama 2 (dua) bulan dari 7 (tujuh) bulan tuntutan Penggugat Reconvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024, yang terakumulasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap bantahan Tergugat Reconvensi tersebut, hakim memandang bahwa bantahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan kesimpulan Penggugat Reconvensi yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Reconvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya, maka terhadap gugatan Penggugat Reconvensi terkait nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Reconvensi dan alasan-alasannya yang dapat diterima, Oleh karena itu, Hakim menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat Reconvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana yang berikutnya akan termuat di dalam diktum amar Putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi juga mengajukan tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat Reconvensi, dan ternyata berdasarkan fakta hukum dalam reconvensi angka 4, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi di dalam jawab-jawab terkait nafkah iddah dan nominalnya. Namun meskipun begitu, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal terkait pembebanan nafkah iddah tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dalam hal nafkah iddah dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, maka Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi termasuk dalam kategori nusyuz atau tidak, sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonvensi apakah berhak menerima nafkah iddah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan awal pemberian nafkah iddah dan pemenuhan kewajiban suami terhadap kebutuhan istri sebagaimana yang dimaksud Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah sama, yaitu harus dipastikan sebelumnya seorang istri tersebut nusyuz atau tidak, maka oleh karena dalam perkara *a quo*, pertimbangan tentang apakah Penggugat Rekonvensi termasuk nusyuz atau tidak, sudah dipertimbangkan terlebih dahulu di dalam pertimbangan tentang nafkah lampau, dengan demikian, pertimbangan tentang nusyuz tersebut tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan nusyuz. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi yang nominalnya ditentukan sebagaimana kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawab jinawab dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi (*vide* Pasal 160 kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terakumulasi selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang berikutnya akan termuat di dalam diktum amar Putusan ini;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, dan ternyata berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi angka 5, telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawab-jawab terkait nafkah mut'ah dan nominalnya. Namun meskipun begitu, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal terkait pembebanan mut'ah tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol"*; Hal ini bersesuaian pula dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh syariat bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepas atau mentalaknya, haruslah dengan cara yang baik pula, salah satunya adalah dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga kepada yang tidak berkecukupan, tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut dikabulkan dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam jawab-jawab tentang nominal mut'ah tersebut dan memperhatikan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang berikutnya akan termuat di dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar membayar semua bebanan tersebut, yaitu nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Kapuas, 11 September 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 4.4. Nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sesuai dengan diktum angka 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.04/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Zainul Hal, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)